

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Calon Suami Istri yang Ideal (Studi Analisis pada Mahasiswa Tingkat Akhir Angkatan 2019)

Usman Alfarisi, Rini Fatma Kartika, Fakhrurazi, Lita Ayu Tasya
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Usman.alfarisi@umj.ac.id rini.fatma@umj.ac.id fakhrurazi@umj.ac.id
Latasyavalita27@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is one of the teachings of Islam as a halal and good means of establishing a relationship between a man and a woman. Choosing a potential life partner is the most important thing before marriage, by having the desired criteria in choosing a partner will be better for the future than not having criteria in choosing a partner. Kafā'ah has an important role as a bridge to choosing the criteria for the desired life partner. The criteria for prospective student life partners do not contradict the Shari'ah, the criteria for kafā'ah that are most prioritized by students are sekufu' in terms of religion and everything is in accordance with the concept of kafā'ah. How to choose a prospective life partner, on average, almost all students choose by ta'aruf. It can be concluded that all criteria and ways of choosing prospective spouses do not contradict Islamic law in general, and are in accordance with the concept of kafā'ah.

Keyword: Pemahaman Mahasiswa, Calon Suami Istri Ideal.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam, halal, dan merupakan sarana yang baik dalam menjalin hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Memilih calon pasangan hidup merupakan hal terpenting sebelum menikah. Memiliki kriteria yang diinginkan dalam memilih pasangan akan lebih baik kedepannya dibandingkan memilih pasangan tanpa kriteria apapun. Kafa'ah berperan penting sebagai jembatan dalam memilih kriteria pasangan hidup yang diinginkan. Tidak ada kriteria calon pasangan hidup masa depan seorang pelajar yang bertentangan dengan hukum syariah. Kriteria kafa'ah yang paling diutamakan siswa adalah sekufu' dalam kaitannya dengan agama, semuanya sesuai dengan konsep kafa'ah. Cara memilih calon pasangan hidup ditentukan oleh hampir semua siswa dengan menggunakan metode Ta'aruf. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kriteria dan cara pemilihan calon pasangan hidup siswa telah sesuai dengan syariat Islam secara umum dan sesuai dengan konsep kafa'ah.

Kata kunci: Pemahaman Mahasiswa, Calon Suami Istri Ideal

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam, halal, dan merupakan sarana yang baik dalam menjalin hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Memilih calon pasangan hidup merupakan hal terpenting sebelum menikah. Memiliki kriteria yang diinginkan dalam memilih pasangan akan lebih baik kedepannya dibandingkan memilih pasangan tanpa kriteria apapun. Kafa'ah berperan penting sebagai jembatan dalam memilih kriteria pasangan hidup yang diinginkan. Tidak ada kriteria calon pasangan hidup masa depan seorang pelajar yang bertentangan dengan hukum syariah. Kriteria kafa'ah yang paling diutamakan siswa adalah sekhhu dalam kaitannya dengan agama, semuanya sesuai dengan konsep kafa'ah. Cara memilih calon pasangan hidup ditentukan oleh hampir semua siswa dengan menggunakan metode Ta'aruf. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kriteria dan cara pemilihan calon pasangan hidup siswa telah sesuai dengan syariat Islam secara umum dan sesuai dengan konsep kafa'ah.

Calon pengantin harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan hak-haknya agar siap menjadi ibu dan ayah. Tingkat pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dengan persiapan pernikahan di KUA Umbulharjo tahun 2016. Calon pengantin diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai kesehatan reproduksi guna membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dalam contoh suami isteri yang ideal. Dengan demikian dapat dijadikan oleh mahasiswa sebagai pedoman untuk persiapan ke jenjang pernikahan agar menjadi suami isteri yang ideal. Tahapan metode penelitian melalui penelitian studi kasus (case study research) dan peneledakan deskriptif kualitatif dengan meneliti data dalam bentuk melakukan penyebaran wawancara dan mengobservasi di lapangan serta jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan naskah-naskah.

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki rekomendasi untuk lembaga pendidikan formal dalam menjalankan tugasnya sebagai individu yang mencerdaskan kehidupan generasi memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat mempersiapkan dirinya ke jenjang pernikahan.

Penting sekali menerapkan cara-cara yang didakwahkan para ustadz kepada pasangan yang berencana menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menyusun rencana untuk berkeluarga. Ayat dalam hal ini sejalan dengan pedoman Islam, yaitu memberikan tips bagaimana membangun keluarga yang sehat agar calon pasangan dapat hidup bahagia bersama. Hal ini akan membantu meminimalkan tingkat perceraian. Padahal manusia itu unik, ditandai dengan perbedaan watak dan latar belakang kehidupan, sehingga dalam kehidupan berkeluarga perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipadukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pasangan untuk memahami hal ini dengan jelas. Namun terkadang kesadaran perlu digalakkan oleh orang lain, dalam hal ini guru agama Islam. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk menyadari pentingnya hukum dakwah yang digunakan oleh para konselor agama Islam KUA dalam melakukan konseling calon pasangan. Padahal, metode dakwah yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam terhadap calon pasangan

di KUA dapat menentukan apakah calon pasangan akan berhasil membangun keluarga yang mencapai tingkat kebahagiaan atau sakina. Dengan kata lain, metode dakwah yang sesuai dengan situasi sosial dapat memberikan dampak positif bagi calon pasangan. (Novairi. 2015)

Impian setiap pasangan suami istri adalah membangun keluarga Sakina, Mawadda dan Warahma dalam satu pernikahan. Oleh karena itu perkawinan harus dipandang penting atau serius, dengan persiapan yang cukup baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis dan psikologis. Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan layanan konseling pranikah dapat dilakukan pada beberapa layanan, antara lain: Layanan Informasi, Layanan Penasihat, Layanan Penasihat Kelompok dan Nasihat Individu. Kegiatan konseling pranikah dilakukan sebelum upacara pernikahan dan memakan waktu belajar kurang lebih 16 jam. (*Devianti, Rika & Raja Rahima. 2021*)

Pernikahan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun perceraian masih banyak terjadi di masyarakat saat ini. Suscatin merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Namun kendala dalam pengorganisasian di Suscatin masih ada. Suscatin masih dilakukan secara manual, kedua mempelai menuliskan petunjuk cara melakukan tes pada selembar kertas. Selain itu, kedua mempelai tidak bisa hadir karena digelar pada hari batas waktu. Hal ini diharapkan dapat memprediksi terjadinya pertengkaran, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang akan membentuk keluarga Sakina, Mawada, dan Rama. (*Widodo, Slamet, Herlambang Brawijaya & Samudi, 2020*)

Pola pembinaan yang dilaksanakan KUA meliputi model pembinaan, pengawas pembinaan, materi pembinaan, metode pembinaan, dan waktu pembinaan. Kesimpulannya, pola pembinaan berada pada kategori “baik”. Tingkatan pemahaman keagamaan meliputi pemahaman akad nikah, pemahaman kesehatan reproduksi, pemahaman ibadah, dan pemahaman psikologi keluarga. Kesimpulannya, tingkat pemahaman agama saya masuk dalam kategori “tinggi”. Faktor pendukung pembinaan antara lain antusiasme peserta, mentor yang berkompeten, dan cara penyampaian yang sangat sederhana. (*Samsul Alam, 2019*)

Tingginya angka perceraian antara lain disebabkan oleh banyaknya pasangan yang tidak mematuhi pedoman pranikah. Faktornya adalah koordinasi yang baik dengan lembaga terkait untuk promosi dan dukungan, keberadaan lembaga pendidikan nonformal, dan peran serta tokoh agama. Terakhir, peneliti menyarankan agar Kepala Kementerian Agama dan calon pengantin memperhatikan hal-hal berikut: Selama 10 hari konsultasi pranikah, calon pengantin diberikan materi tentang segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan pernikahan. Harap disiplin saat mengikuti instruksi. (*Muhammad Ridho, 2018*)

Penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak sesuai dengan amanat Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kursus ini hanya berlangsung 1-2 jam dan harus diselesaikan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, isi materi yang disampaikan berbeda jauh dengan materi tentang kursus pengantin bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Umat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Tingkat perceraian di Porewari Mandal sedang meningkat, dengan rata-rata jumlah perceraian sebelum Suscatin adalah 22,5. Hal ini dikarenakan kelas dan penyuluhan perkawinan bagi calon calon pengantin diyakini dapat dilaksanakan pada saat akad nikah, sehingga tidak

perlu lagi datang ke KUA dan dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melangsungkan akad nikah. (B, Wahdaniah, Hasbir Paserangi & Ratnawati, 2021)

Tingkat perceraian di Indonesia selama lima tahun terakhir cukup luar biasa, dengan Indonesia berada di peringkat kelima dengan 276.791 kasus. Hasil survei terhadap 38 calon pengantin menunjukkan bahwa 31,6% responden memiliki pengetahuan sebelum pendidikan pranikah yang rendah, 97,4% memiliki pengetahuan yang tinggi setelah pendidikan pranikah, dan 76,3% memiliki sikap negative sebelum mendapatkan pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin. (Susanti, Dewi, Yefrida Rustam & Alsri Windra Doni, 2018)

Perceraian disebabkan oleh kurangnya keterampilan keluarga dalam mempersiapkan pernikahan. Inilah salah satu kendala yang sering dihadapi oleh calon pasangan bahkan orang yang sudah menikah. Faktor penyebab tingginya angka perceraian di wilayah Bruno Kabupaten Purwalejo adalah: rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan dini terutama sebelum batas usia menikah, dan putus sekolah. Dalam upaya menyebarkan pengetahuan tentang pernikahan di wilayah yang banyak terjadi perceraian, kami menerapkan konseling pranikah dalam perspektif Islam, dan berhasil. Acara diawali dengan pre-test dan pemberian materi oleh dua atau dua orang pendamping, dan diakhiri dengan tes kontribusi. Hasilnya, pemahaman mereka terhadap perspektif Islam sebelum menikah meningkat. (Muhamad Mustahal. 2023)

Pernikahan dini adalah pernikahan antar pasangan yang usianya di bawah 17 tahun. Pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di Indonesia, baik di desa maupun di kota. Fenomena pernikahan dini terjadi pada 44,67% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Wanita yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan dibandingkan wanita dewasa. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan remaja putri tentang usia menikah dan risiko pernikahan dini. Pengetahuan remaja putri mengenai usia menikah sebagian besar berada pada kategori 'cukup baik', dan risiko pernikahan dini remaja putri tertinggi berada pada kategori 'cukup baik'. (Dini, Agi Yulia Ria & Vina Febriani Nurhelita, 2020)

Persoalan kewajiban calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar kepada calon istrinya diperparah dengan adanya mahar atau syarat-syarat mahar lainnya, baik dari segi hukum maupun dari segi pendidikan Islam. Berdasarkan pembahasan yang ada, diyakini bahwa mahar merupakan pemberian paksa dari calon suami kepada calon istrinya sebagai wujud kesetiaan calon suami untuk menimbulkan perasaan cinta kasih istri terhadap calon suaminya. Agama tidak menentukan jumlah minimal atau maksimal mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat penyampaian dan kemampuan manusia. Penyelenggaraan pendidikan Islam tergantung pada bagaimana pentingnya mahar disampaikan di sekolah melalui pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan karakter siswa laki-laki dan perempuan. Kejujuran dan tanggung jawab dalam memberikan mahar kepada anak sekolah (calon suami). Sangat bijaksana jika menggunakan mahar untuk calon istri dan bersikap adil dalam melangsungkan pernikahan. (Abd Kafi. 2020)

FINDING

Peran Penting Penyuluh Agama Islam di KUA: Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyuluh agama Islam di KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan panduan kepada calon pasangan suami istri. Mereka memberikan informasi, bimbingan, dan pemahaman tentang tuntunan agama Islam dalam kehidupan rumah tangga.

Metode Dakwah yang Digunakan: Metode dakwah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam beragam, termasuk layanan informasi, konsultasi, konseling kelompok, dan konseling individu. Kegiatan konseling pranikah dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dengan durasi tertentu.

Pengaruh Positif terhadap Pasangan Calon Suami Istri: Penelitian ini menunjukkan bahwa metode dakwah yang sesuai dengan konteks masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi pasangan calon suami istri. Mereka menjadi lebih siap secara mental dan emosional untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.

Minimnya Kursus Calon Pengantin: Temuan menunjukkan bahwa minimnya partisipasi pasangan calon suami istri dalam kursus calon pengantin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kesadaran calon pasutri tentang pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah.

METHOD

Penelitian ini dilakukan penulis dengan penelitian studi lapangan (field research), dikarenakan data yang dilakukan dalam penelitian merupakan proses melakukan wawancara dan naskah-naskah, jurnal, buku yang memiliki sumber khazanah kepustakaan, dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi data. Proses tersebut melalui proses reduksi data, kesimpulan dan analisis tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca, mengklasifikasi dan menganalisis data.

DISCUSSION

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang tinggal di desa atau kota, tanpa memandang pekerjaan, agama, suku, kekayaan atau kemiskinan. Ketika usia pernikahan terlalu muda, angka perceraian semakin meningkat karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab suami dan istri dalam pernikahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apa saja faktor yang mendorong pernikahan muda? Apa pengaruhnya terhadap mereka yang menikah muda, dan pendidikan keluarga seperti apa yang diterima pasangan muda? (*Rina Yulianti, 2010*)

Misalnya saja ketika terjadi perselisihan keluarga akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian, maka diperlukan suatu

organisasi atau organisasi untuk mengatasi permasalahan atau konflik tersebut dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri. (Neneng Fadillah, 2015)

Pernikahan sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam bukan hanya karena menandakan bersatunya dua insan yang berbeda sifat dan kepribadiannya, namun juga karena merupakan sarana untuk mempertahankan, mempertahankan, dan sekaligus membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Namun pelaksanaan kursus pranikah (Saskatine) belum berjalan sepenuhnya seperti yang diharapkan, terutama dalam hal ketersediaan anggaran dan kualitas personel untuk menyelenggarakan kursus pranikah. (Purnamasari, Lili & Iwannudin, 2018)

Bagaimana seseorang memulai prosesnya, mulai dari mencari calon istri atau suami, melangsungkan akad nikah, hingga memiliki anak setelah menikah, semua itu diatur dengan jelas dalam syariah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian dapat menjelaskan bahwa pengasuhan pranikah mengacu pada proses perubahan tingkah laku dan sikap terhadap calon pengantin dalam kelompok terkecil atau unit sosial masyarakat pada saat seorang anak dilahirkan. Di sisi lain, tingkat kualitas perkawinan itu sendiri bergantung pada faktor-faktor seperti struktur keluarga yang optimal, siklus hidup keluarga, kelayakan sosio-ekonomi dan kesesuaian peran, sumber daya sosial dan pribadi suami dan istri, bahkan pranikah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti situasi.. Keluarga Sakina adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasakan kasih sayang, keamanan, kedamaian, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, kehormatan, rasa hormat, amanah, dan ridho Allah SWT. (Purnamasari, Lili & Iwannudin, 2018)

Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan pranikah merupakan alat yang sangat penting untuk memungkinkan calon pasangan memahami secara mendasar berbagai persoalan kehidupan keluarga. Oleh karena itu Koiludin Nasution merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pendidikan pranikah, yang lebih dari sekedar formalitas. Dan pendidikan pranikah diperlukan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, pemahaman, ketrampilan serta meningkatkan kesadaran kepada seluruh calon pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga sejahtera dan melahirkan generasi yang berkualitas. (Suud Sarim Karimullah, 2021)

Perkawinan adalah praktik yang mengubah kedudukan anak perempuan menjadi menantu, yang kemudian dilingkupi oleh petunjuk dan norma suami dan mertuanya. Keyakinan budaya dan agama serta norma-norma adalah hasil dari sikap gender yang berlaku di masyarakat, yang membangun ketidaksetaraan antara istri dan suami. Ada perbedaan yang dapat diamati antara cara istri dan suami bertindak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Penelitian ini memaparkan implikasi pendidikan dan orientasi keagamaan terhadap perubahan sikap gender antara istri dan suami. Hasil utama dari penelitian ini adalah bahwa salah tafsir teks-teks agama melemahkan pengetahuan pendidikan istri dan suami. Pendidikan agama dari para imam adat membentuk ritual- ritual yang semakin merusak kepercayaan diri para istri. Ritual yang dibentuk melalui ajaran agama, melemahkan pengetahuan pendidikan untuk mengubah sikap gender melalui instruksi yang mengakibatkan istri merasa bahwa laki-laki lebih unggul. Akses ke peluang pendapatan bagi istri berpotensi bekerja untuk memenuhi harapan keluarga dengan menyediakan barang-barang yang diperlukan, yang selanjutnya berkontribusi pada perubahan sikap gender antara istri dan suami. Demikian pula, partisipasi masyarakat dalam kegiatan di luar ruangan seperti

pertemuan dan seminar juga berkontribusi dalam merusak sikap gender yang berlaku antara istri dan suami. (*Bhandari & Nub Raj, 2019*)

Pernikahan tersebut sebagian besar menimbulkan emosi positif di antara para peserta. Tahap pranikah terdiri dari ``kesadaran diri," ``memilih pasangan hidup yang tepat," dan ``keputusan tentang pernikahan," dan siswa fokus pada hubungan sosial, masalah ekonomi, hubungan keluarga asal, komunikasi, dan peran dalam pernikahan. Menurut mahasiswa tahun terakhir, komponen pernikahan yang tetap namun berbeda adalah 'keputusan tentang pernikahan', 'elemen kunci pernikahan' dan 'dinamika pernikahan'. (*Özyigit, Koçyigit & Melike, 2017*)

Ciri khas pernikahan dan pengawasan keluarga telah menjadi orientasi sistemik. Fitur pembeda lainnya termasuk ketergantungan pada bentuk pengawasan langsung, dan pandangan masalah etika dalam konteks keluarga, budaya, dan sosial yang lebih besar. Bagian selanjutnya melihat sistem keluarga yang kompleks dan pengaruhnya terhadap pengawasan. Modalitas pengawasan pernikahan dan keluarga diidentifikasi dan manfaatnya dibahas. Kekuatan-kekuatan kontemporer yang membentuk pernikahan dan pengawasan keluarga dijelaskan dan dampak konstruksionisme sosial terhadap pernikahan dan pengawasan keluarga dipertimbangkan. Sebuah metode pengawasan konstruksionis yang menggunakan tim pemantul rekan dijelaskan. Pengawasan berdasarkan informasi naratif juga disajikan. Intisari menyimpulkan bahwa tambahan yang menjanjikan untuk bidang pernikahan dan pengawasan keluarga melibatkan pertanyaan dan pendekatan tim kolaboratif yang membantu peserta pelatihan dalam mengeksplorasi dan menjalani cara ideal mereka untuk menjadi konselor. (*Cryder & Annette Petro, 1994*)

Keluarga kontemporer sedang berubah dan bertahan, bukan putus dan sekarat. Sikap terhadap gaya hidup keluarga yang berbeda; (2) pendapat tentang masalah keluarga dan kehidupan keluarga di Amerika dan Taiwan; (3) pengukuran kekuatan keluarga; (4) ciri-ciri keluarga sehat; dan (5) penilaian masa kanak-kanak, pernikahan orang tua, religiusitas, dan informasi demografis umum lainnya. Namun, dalam hal gaya hidup keluarga non-tradisional, orang Cina tampaknya memiliki sudut pandang yang lebih konservatif daripada orang Amerika. (*Lin, Phylis Lan; Chen & Jeaw-mei, 1994*)

Di Turki, unit keluarga dianggap sebagai landasan masyarakat yang sehat dan seimbang. Hubungan keluarga yang diperlihatkan dalam peribahasa Turki berhubungan dengan beberapa aspek kehidupan pernikahan dan orang-orang yang menjadi bagian darinya. Ini termasuk fungsi Suami dan Istri, Ibu, Ayah, Kakek, Nenek, Anak, Cucu, dan bahkan Mertua dan hubungan mereka satu sama lain. Nilai-nilai tradisional kehidupan keluarga Turki berdasarkan standar moral Islam telah dijunjung tinggi dari generasi ke generasi melalui peribahasa di belahan dunia ini. Sementara peribahasa yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan kenabian memberikan "nasihat", "peringatan", di satu sisi, banyak peribahasa duniawi yang menyajikan "pengamatan dan pembenaran berdasarkan kebijaksanaan populer dan pengalaman pribadi" mengajarkan moral dalam format yang unik di sisi lain. Dalam penelitian ini, di mana hanya 100 peribahasa keluarga Turki yang dipilih, klise universal seperti "Pernikahan adalah lotre", "Apel tidak jatuh dari dasarnya", "Seperti ibu seperti anak perempuan", dan "Seperti ranting". bengkok, pohon miring" telah dihilangkan karena mereka ada di hampir semua budaya secara harfiah, dan peribahasa Anatolia yang unik telah ditekankan untuk memberikan cita rasa daerah khusus dengan nada yang akrab bagi semua orang. (*Yurtbasi & Metin, 2015*)

BIBLIOGRAFI

1. Abd Kafi. 2020. Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. Jurnal Paramurobi
2. B, Wahdaniah, Hasbir Paserangi, Ratnawati, 2021. Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian. Al-Azhar Islamic Law Review
3. Bhandari, Nub Raj. 2019. To What Extent Does Religious Orientation and Educational Attainment Deform Gendered Attitudes between Wives and Husbands?. Janaki Women Awareness Society (JWAS), Nepal.
4. Cryder, Annette Petro. 1994. Supervision of Marriage and Family Counselors. ERIC Publications; ERIC Digests.
5. Dini, Agi Yulia Ria, Vina Febriani Nurhelita. 2020. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentangpendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risikopernikahan Usia Dini. Jurnal Kesehatan
6. Devianti, Rika, Raja Rahima. 2021. Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. Educational Guidance and Counseling Development Journal
7. Jamil, Nova Efenty Mohammad. 2020. Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo. As-Syams: Journal Hukum Islam
8. Lin, Phylis Lan; Chen, Jeaw-mei. 1994. Characteristics of a Healthy Family and Family Strengths: A Cross-Cultural Study. Asian Programs, University of Indianapolis, 1400 East Hanna Avenue, Indianapolis, IN 46227.
9. Muhammad Ridho. 2018. Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling).
10. Muhamad Mustahal. 2023. Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Neneng Fadillah. 2015. Peran Bp4 Terhadap Pemahaman Dalam Wawasan Berkeluarga Calon Pengantin. Jurnal al-Shifa
12. Novaili. 2015. Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (Kua). KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam.
13. Özyigit, Koçyigit, Melike. 2017. The Meaning of Marriage According to University Students: A Phenomenological Study. Educational Sciences: Theory and Practice.

14. Purnamasari, Lili, Iwannudin Iwannudin. 2018. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Timur. Mahkamah
15. Rina Yulianti. 2010. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo
16. Samsul Alam. 2019. Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman. G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling
17. Susanti, Dewi, Yefrida Rustam, Alsri Windra Doni. 2018. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Di Lubuk Begalung Padangtahun 2017. Jurnal Sehat Mandiri,
18. Suud Sarim Karimullah. 2021. Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. Jurnal Pendidikan dan Keislaman
19. Widodo, Slamet, Herlambang Brawijaya, Samudi. 2020. Implementasi Kursus Calon Pengantin Berbasis Web Dalam Mengurangi Tingkat Penceraian. Jurnal Media Informatika Budidarma
20. Yurtbasi, Metin. 2015. Learning about "Family Relations" in Turkey through Prove International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education